

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran PERKARA PERDATA GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN PENGADILAN NEGERI MANNA

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Perlawanan/Bantahan; 2. Identitas Diri; 3. Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah (jika menggunakan Kuasa); 4. Surat Tugas Dari Instansi Terkait (jika berasal dari Instansi Pemerintah); 5. Surat Kuasa Insidentilyang telah mendapatkan ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila diwakili oleh keluarga);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas Gugatan / Perlawanan / Bantahan melalui e-Court (dalam hal ada kendala teknis pada e-Court pada saat pendaftaran, pendaftaran perkara akan menunggu hingga kendala teknis tersebut teratasi) 2. Mensinkronisasi data pihak antara e-Court dan SIPP, menginput Data Umum ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk Gugatan; 3. Penetapan Majelis Hakim; 4. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita; 5. Mencatat Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita ke dalam Buku Register Induk Gugatan; 6. Mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim; 7. Penetapan Hari Sidang Pertama; 8. Panggilan Sidang kepada Para Pihak, bagi Penggugat/Pembantah / Pelawan dilaksanakan secara elektronik (e-Summon) melalui e-Court, sedangkan untuk Tergugat / Terbantah / Terlawan dilaksanakan melalui Surat Tercatat (Pengiriman Pos) paling lambat 6 hari sebelum sidang dan diterima pihak paling lambat 3 hari sebelum sidang; 9. Persidangan Perkaradilakukan secara elektronik (e-Litigasi) melalui e-Court, bagi pihak Tergugat / Terbantah / Terlawan yang menolak persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara hybrid (seluruh dokumen tetap diupload ke Sistem Informasi Pengadilan melalui Meja e-Court pada PTSP); 10. Para pihak yang setuju persidangan elektronik wajib menunggah Bukti Surat sebelum persidangan pembuktian, sedangkan pihak yang tidak setuju pengunggahan akan dilakukan oleh Panitera Pengganti setelah bukti diterima di persidangan; 11. Salinan putusan dapat diterima melalui e-Court (setelah membayar PNBP Salinan Putusan) atau melalui Meja Perdata pada PTSP (setelah membayar PNBP Salinan Putusan, Metera idan Biaya Penggandaan Putusan)

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

5 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK Radius KPN dan KPA Manna

Produk Pelayanan

1. SalinanPutusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>